

Kewenangan Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi

Bintari Widyaputri Utami¹ Achmad Faishal²

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia^{1,2}

Email: bintariwidyaputriutami97@gmail.com¹ achmad.faishal@ulm.ac.id²

Abstrak

Tahapan pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah, gubernur bertanggung jawab untuk memberi nomor registrasi tersebut. Di mana ini diatur dalam pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai mekanisme diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda sebagai bentuk pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Namun, yang menjadi masalah disini terkait Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pasal tersebut memang telah dicabut, nama pasal 242 ayat (5) ada maksud pembatalan rancangan perda secara implisit, yang mana dalam pasal tersebut hanya menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu belum dapat diundangkan, namun sampai kapan, jika tidak ada batasan maka rancangan perda tersebut akan sia-sia. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui.

Kata Kunci: Gubernur, Registrasi Rancangan Perda, Pembatalan Perda



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam Sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945), wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Indonesia sebagai negara hukum dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakatnya membutuhkan suatu hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat tersebut agar tercipta suatu kesejahteraan yang dikehendaki. hukum tersebut yaitu Hukum Administrasi Negara, suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perangkat-perangkat negara dengan warga Negara.¹ Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar daripada negara Indonesia. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus berdasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu kewenangan yang sangat sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan

¹ L.J Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetrid sadino*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita, hlm 34.

Peraturan Daerah. Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah disebut hak legislatif. Peraturan Daerah adalah nama dari hasil pekerjaan legislatif daerah.² Wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis diartikan bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang dilakukan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan hukum.³ Dalam hal tahapan pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah, gubernur bertanggung jawab untuk memberi nomor registrasi tersebut. Di mana ini diatur dalam pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana bunyinya sebagai berikut: “Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima”. Mengenai mekanisme diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Namun, yang menjadi masalah disini terkait Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pasal tersebut memang telah dicabut, nama pasal 242 ayat (5) ada maksud pembatalan rancangan perda secara implisit, yang mana dalam pasal tersebut hanya menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu belum dapat diundangkan, namun sampai kapan, jika tidak ada batasan maka rancangan perda tersebut akan sia-sia. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap sistem norma yang mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran (*Study dogmatic atau doctrinal research*). Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah Memiliki Kekuatan Sama Dengan Membatalkan Usulan Rancangan Perda

Mekanisme penyusunan pembentukan peraturan daerah telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 12 Tahun 2011 dan Peraturan

² Irawan Soejito. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta : Bina Aksara, hlm 1.

³ S.F Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 154.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.13.

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah secara substansial sama dengan proses pembentukan perundang-undangan pada umumnya yang meliputi, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan. Kelima proses ini berbeda dengan ketentuan tahapan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana dalam Undang-Undang ini menyertakan penyebarluasan sebagai bagian dari pada proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi memberi kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan perda dalam otonomi daerah sangat penting, sebab perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, perda merupakan *conditio sine quanon* (Syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa kewenangan dan tugas DPRD diatur dalam pasal 366 ayat (1) huruf (a) DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dalam penjelasan pasal tersebut DPRD mempunyai hak untuk membentuk peraturan daerah. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka instrumen pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dan vital guna melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan daerah. Instrumen pemerintahan daerah merupakan alat atau sarana yang ada pada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang memuat berbagai jenis instrumen pemerintahan daerah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan instrumen pemerintahan daerah adalah alat atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan peraturan daerah. Kepala Daerah memimpin pemerintahan daerah untuk melaksanakan peraturan daerah, dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarah dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah, implementasi kebijakan daerah, penegakan peraturan daerah, memberikan pelayanan public kepada warga masyarakat daerah dan mengumpulkan serta mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk surat edaran Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom merupakan satuan pemerintah di daerah yang memiliki wewenang bersifat atributif yang berwenang untuk membentuk peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pula bahwa: "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota." Dalam hal materi muatan yang harus diatur dalam pembentukan peraturan daerah, Pasal 14 menentukan bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pemberian Nomor Registrasi dalam proses pembentukan peraturan daerah disebutkan dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian Nomor Register pada rancangan perda secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang kemudian telah diperbaharui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 ayat 23 Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. Nomor Register Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk program penataan peraturan perundang-undangan agar tercipta tertib administrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta untuk membina dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 101 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbunyi "Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat jenderal dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), melakukan Verifikasi terhadap rancangan perda yang telah dilakukan penyempurnaan." Kemudian Pasal 101 ayat (6) "Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg." Kewenangan fasilitasi dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh gubernur secara preventif sehingga rancangan perda kabupaten atau kota yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan fasilitasi dan evaluasi merupakan dua kewenangan berbeda. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Sementara evaluasi adalah pengkajian atau penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Proses pemberian nomor registrasi rancangan perda berada setelah fasilitasi dan evaluasi perda dilakukan. Dalam Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah "Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi" Rancangan perda yang telah disetujui oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Kemudian kabupaten/kota menyampaikan rancangan perda paling lama 3 (tiga) hari yang dihitung sejak tanggal persetujuan bersama. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pemberian nomor registrasi rancangan perda dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi yaitu disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah "Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota

dilaksanakan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi". Setelah itu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan memberikan nomor register rancangan perda kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima. Setelah rancangan perda mendapatkan nomor register akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

Rancangan perda yang telah melewati tahapan diatas dan telah mendapatkan nomor register masih memiliki kemungkinan untuk tidak ditandatangani oleh kepala daerah, namun apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda tersebut, maka rancangan perda tetap sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Adapun kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah. Pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi rancangan perda masih memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan terhadap pemberian nomor registrasi karena menurut peneliti frasa di dalam Pasal 242 Menteri memberikan nomor register rancangan Perda "Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima", menurut Pasal ini ada batasan waktu untuk memberikan nomor registrasi, namun kalau misalnya melebihi 7 hari tidak ada diatur di pasal setelah maupun undang-undang turunannya, maka kemudian sama menyatakan bahwa gubernur masih memiliki kewenangan untuk membatalkan secara tidak langsung, maka seharusnya ada perbaikan tentang Batasan waktu dalam pemberian noreg, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi undang-undang ini tentang kewenangan gubernur dalam penetapan rancangan peraturan daerah. Dimana di Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 103 ayat (1) "Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah". Apabila perda tidak mendapatkan noreg, maka belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah, tapi kemudian aturan ini tidak menjelaskan batasan waktunya sebagai akibat dari keluarnya putusan mk dalam mencabut kewenangan gubernur dalam mencabut perda.

Pemberian Nomor Registrasi Yang Tepat Fungsi Dan Tugas Pemerintah Provinsi

Daerah Provinsi sebagai selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah Provinsi. Dalam perspektif legislasi, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota melahirkan adanya konsep *delegated legislation* atau pendelegasian pengaturan lebih lanjut undang-undang ke dalam peraturan bawahan (*subordinate legislation*). Karakteristik *delegated legislation* ini ditemukan dalam produk hukum Peraturan berbentuk Peraturan Daerah.⁵

Dalam sistem Negara Kesatuan Gubernur berkedudukan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat atau yang dikenal dengan dekonsentrasi. Dengan kewenangan tersebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan mempunyai posisi penting dalam pemerintahan dikaitkan dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah sesuatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat

⁵ Sukardi. 2016. *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 17.

terhadap pemerintah pusat.⁶ Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Umum angka 4 menjelaskan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yaitu mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan/Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.⁷ Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan "Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan."

Prosedur pemberian nomor registrasi rancangan perda provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh biro hukum provinsi. Dalam memberikan nomor registrasi setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi, kemudian Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan nomor registrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan melakukan verifikasi terhadap rancangan perda yang telah dilakukan penyempurnaan. Pasal 101 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan "Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg."

⁶ Atnah Muslitnio. 1982. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni, hlm.25

⁷ Ronald M. M. Goni. 2015. *Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah*. Lex Administratum. Vol. 3. No. 4, hlm. 22

Berdasarkan pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah gubernur diberikan kewenangan dalam hal pemberian nomor registrasi terhadap rancangan peraturan daerah, yang mana bunyinya sebagai berikut: "Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima". Kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi biasanya didasarkan pada undang-undang atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur administrasi dan pengawasan di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk merancang dan mengesahkan Perda yang mengatur prosedur pemberian nomor registrasi. Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan yang terkandung dalam Perda terkait pemberian nomor registrasi. Ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan entitas yang telah menerima nomor registrasi terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur, dapat membatalkan Perda jika Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Tetapi, wewenang ini dihapus karena adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Walaupun begitu, Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD NRI 1945 pada dasarnya masih berwenang untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam hal pembatalan Perda, peran Pemerintah Pusat melalui Kemendagri untuk mengawasi proses pembentukan Perda Provinsi dan peran Pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk mengawasi proses pembentukan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan secara preventif terhadap rancangan Perda ini disebut dengan *executive preview*. Wewenang *executive preview* diberikan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota, khususnya di bidang pengaturan. Secara umum, pemerintah atasan dapat mengontrol proses pembuatan Perda dengan menggunakan mekanisme *executive preview* ini, bukan mekanisme review atas Perda yang sudah berlaku dan mengikat untuk umum. Oleh karena itu, review terhadap peraturan daerah, sebagai produk legislatif di daerah, dapat dilakukan oleh pemerintahan atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah yang belum mengikat untuk umum.⁸

Mekanisme *executive preview* yang dijalankan oleh Menteri atau Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat dilaksanakan pada saat memberikan nomor registrasi atas rancangan Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota selama paling lambat tujuh hari sejak rancangan Perda diterima oleh Menteri atau Gubernur. Terhadap rancangan Perda Provinsi yang belum diberikan nomor pendaftaran oleh Menteri atau rancangan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur, rancangan Perda tersebut belumlah dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi. Nomor Register tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor Register muncul di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

⁸ Lusy Liany. *Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/201*. Jurnal Hukum. Vol. 10. No. 2, hlm. 29-30.

yang diganti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertugas untuk menjalankan prosedur administratif dalam tahapan pemberian nomor registrasi rancangan perda. yang kemudian disebutkan dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 101 ayat (5) "Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan". kemudian dalam ayat (6) "Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi di hasil Fasilitas, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg". Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini proses pemberian nomor register lebih diperketat dengan adanya tahapan verifikasi, yang mana merupakan perbaikan untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah yang menjadi tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2016 yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah mekanisme control terhadap perda oleh pemerintah provinsi, khususnya mengenai pemberian nomor registrasi, namun pemerintah provinsi tetap melakukan pemeriksaan substantif terhadap rancangan perda dari kabupaten/kota yang telah disahkan oleh DPRD. Pemeriksaan ini akan memastikan bahwa rancangan perda sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan konstitusi. Fungsi pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memeriksa implementasi perda untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektifitas pelaksanaannya.

Dari uraian diatas menurut penulis Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pemberian nomor registrasi, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki agar memperkuat mekanisme pemberian nomor registrasi rancangan perda. Pemeriksaan secara substantif dalam rancangan perda sebelum pemberian nomor registrasi perlu diperjelas persyaratan dan kriterianya, agar rancangan perda yang telah diverifikasi telah diperiksa secara komprehensif sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan konstitusi. Penetapan batas waktu pemberian nomor registrasi juga harus diperjelas, agar terhindar dari penundaan yang berlarut-larut dalam pemberian nomor registrasi yang dapat menghambat implementasi perda secara efektif nantinya. Penundaan pemberian nomor registrasi terhadap rancangan peraturan daerah terjadi karena berbagai alasan baik masalah administratif, perselisihan hukum atau pertimbangan kebijakan. penundaan ini tentu perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang diatur dalam perda tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan stakeholder terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi pemberian nomor registrasi pada rancangan peraturan daerah, pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi rancangan perda masih berwenang untuk melakukan penundaan terhadap pemberian nomor registrasi, maka dari itu secara tidak langsung masih mengakui gubernur untuk tidak mensahkan perda tersebut. Hal ini serupa dengan pembatalan perda oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki agar memperkuat mekanisme pemberian nomor registrasi rancangan perda. Pemeriksaan secara substantif dalam rancangan perda sebelum pemberian nomor registrasi perlu diperjelas persyaratan dan kriterianya, kemudian mempertegas penetapan batas waktu pemberian nomor registrasi agar terhindar dari penundaan yang berlarut-larut dalam pemberian nomor registrasi yang dapat menghambat implementasi perda secara efektif nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2016

Buku

Apeldoorn, L.J Van . 1996. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetrid sadino*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Marbun, S.F . 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Muslitnio, Atnrah . 1982. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni.

Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sukardi. 2016. *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Jurnal

Goni, Ronald M. M.. 2015. *Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah*. *Lex Administratum*. Vol. 3. No. 4.

Lusy Liany. *Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/201*. *Jurnal Hukum*. Vol. 10. No. 2.